



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN NOMOR 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yudha Purwanto
Pangkat / NRP	: Kopda / 537616
Jabatan	: Ta Tehnisi Radar Sihar Sathar 54
Kesatuan	: Depohar 50
Tempat, tanggal lahir	: Cianjur, 14 Mei 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Paulan Barat Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Adi Soemarmo Surakarta Nomor POM-401/A/IDIK-02/IV/2021/SMO tanggal 13 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Depo Pemeliharaan 50 selaku Papera Nomor Kep/04/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021.
3. Penetapan dari :
a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/35/PM II-10/AU/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/35/PM II-10/AU/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021.
4. Penunjukan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/35/PM II-10/AU/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021.

Hlm. 1 dari 18 Hlm. PUTUSAN Nomor 35-K/PM II-10/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
c. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat- surat :
3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Kopda Yudha Purwanto, NRP. 537616 Jabatan/Kesatuan Ta Teknisi Radar Sihar Sathar 54 Depohar 50 mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Madepohar 50 Surakarta Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu

Hlm. 2 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”, dengan cara -cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Sathar Depohar 50 setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ta Tehnisi Radar Sihar Sathar 54 Depohar 50 Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Kopda NRP 537616.
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 27 Januari 2021.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
- d. Bahwa pihak Kesatuan Depohar 50 Lanud Adi Soemarmo, telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi di rumah kontrakan Terdakwa, ke tempat temannya sekantor dan menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa , namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
- f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dengan istrinya.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Satpom Lanud Adi Soemarmo Nomor POM-405/A/IDIK-02/III/2021/SMO tanggal 01 Maret 2021 selama 34 (Tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan

Hlm. 3 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang.

Berpendapat; bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 35/PM II-10/AU/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021, Kaotmil II-09 Semarang telah memanggil Terdakwa Kopda Yudha Purwanto NRP 537616 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

1. Panggilan pertama dengan surat panggilan Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B/357/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 telah dijawab oleh Dan Depohar 50 dengan surat Nomor : R / 17 / VII / 2021 tanggal 13 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali di kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

2. Panggilan kedua dengan surat panggilan Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B/367/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 telah dijawab oleh Dan Depohar 50 dengan surat Nomor : R / 18 / VII / 2021 tanggal 22 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali di kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Panggilan ketiga dengan surat panggilan Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B/398/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 telah dijawab Dan Depohar 50 dengan surat Nomor : R / 23 / VIII / 2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali di kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Panggilan keempat dengan surat panggilan Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B/410/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 telah dijawab oleh Dan Depohar 50 dengan surat Nomor : R / 24 / VIII / 2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali di kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dengan adanya keempat panggilan dari Kaotmil II-09 Semarang dan keempat jawaban dari Dan Depohar 50 tersebut di atas, Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk

Hlm. 4 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dan mohon agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili secara in absentia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diadili tanpa hadir Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni atas nama Lettu Lek Nanang Susanto (Saksi-1), dan Letda Lek Suyatno (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi – 1

Nama lengkap : Nanang Susanto
Pangkat / NRP : Lettu Lek / 523481
Jabatan : Ka Urdal Sathar 54
Kesatuan : Depohar 50
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 02 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bolon Baru Blok B No. 12, Kel. Bolon
Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Oktober 2020, saat Saksi menjabat di Sathar 54 Depohar 50 Lanud Adi Soemarmo, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wib pada saat dilaksanakan apel pagi di Lapangan Mako Depohar 50, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang sah dari atasan, kemudian Saksi menghubungi atau menelephone *handphone* Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak aktif, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 Letda Lek Suyatno mendapat perintah dari Kasihar Sathar 54 Depohar 50 untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya, namun

Hlm. 5 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada di rumahnya, selanjutnya pada saat dilakukan apel siang Terdakwa juga tidak apel dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 27 Januari 2021 hingga dilaporkan ke POM yaitu pada tanggal 01 Maret 2021, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena masalah keluarga.
6. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / tidak sedang berperang dengan negara lain.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, yaitu sejak tanggal 27 Januari 2021 hingga tanggal 01 Maret 2021 secara berturut-turut selama 34 (tiga puluh empat) hari.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Suyatno
Pangkat / NRP : Letda Lek / 528831
Jabatan : Ka Subur BMN Urdal Sathar 54
Kesatuan : Depohar 50
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 05 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Rejomulyo Rt.05 Rw.01 Desa Rejomulyo Kac. Barat Kab. Magetan.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Sathar 54 Depohar 50 sekira bulan Oktober 2020, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

Hlm. 6 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan apel pagi di Lapangan Mako Depohar 50, Terdakwa tidak hadir untuk mengikuti apel pagi tanpa keterangan/ijin yang sah dari atasan, kemudian Saksi diperintah oleh Kasihar Sathar 54 Mayor Lek Ahmi untuk mencari keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi nomor Handphone Terdakwa, namun nomor Handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di rumah kontrakannya tidak diketemukan dan menanyakan ke teman-teman Terdakwa juga tidak mengetahui.
4. Bahwa pada saat dilaksanakan apel siang sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa juga tidak ikut apel dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 27 Januari 2021 hingga dilaporkan ke POM yaitu pada tanggal 01 Maret 2021, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / tidak sedang berperang dengan Negara lain.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, yaitu sejak sejak tanggal 27 Januari 2021 hingga tanggal 01 Maret 2021 secara berturut-turut selama 34 (tiga puluh empat) hari.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa baik pada saat dilakukan penyidikan maupun persidangan tidak hadir, karena Terdakwa tidak berada di kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya. hingga pada saat dilakukan persidangan Terdakwa tidak memberikan keterangan. Namun demikian setelah mempelajari berkas perkara telah diperoleh data-data / fakta- fakta mengenai Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2008 melalui Pendidikan Semata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Hlm. 7 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada NRP 537616. Kemudian ditempatkan di Sathar Depohar 50 setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ta Tehnisi Radar Sihar Sathar 54 Depohar 50 Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Kopda.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Kopda Yudha Purwanto, NRP. 537616 Jabatan/Kesatuan Ta Teknisi Radar Sihar Sathar 54 Depohar 50 mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.

Bahwa Bahwa barang bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicermati terhadap barang bukti tersebut, berkaitan langsung dengan perkara Terdakwa dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut, dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2008 melalui Pendidikan Semata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 537616. Kemudian ditempatkan di Sathar Depohar 50 setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ta Tehnisi Radar Sihar Sathar 54 Depohar 50 Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar sesuai surat Komandan Depo Pemeliharaan 50 Lanud Adi Soemarmo selaku Papera Nomor Kep/04/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil II-10 Semarang melalui Otmil II-09 Semarang untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga perkaranya diperiksa dan diadili di Dilmul II-10 Semarang masih berstatus militer aktif, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wib saat dilaksanakan apel pagi di Lapangan Mako

Hlm. 8 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Depohar 50, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang sah dari atasan, kemudian Saksi-1, Saksi-2 maupun anggota yang lain berusaha mencari keberadaan Terdakwa baik di rumahnya maupun ditempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan, demikian pula HP Terdakwa tidak dapat dihubungi (tidak aktif).
5. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel siang Terdakwa juga tidak apel dan tidak diketahui keberadaannya.
 6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.
 7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 27 Januari 2021 hingga dilaporkan ke POM yaitu pada tanggal 01 Maret 2021, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
 8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena masalah keluarga.
 9. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / tidak sedang berperang dengan negara lain.
 10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, yaitu sejak tanggal 27 Januari 2021 hingga tanggal 01 Maret 2021 secara berturut-turut selama 34 (tiga puluh empat) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, naik pidana pokok maupun pidana tambahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"

Hlm. 9 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur ke-2 : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
3. Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”
4. Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2008 melalui Pendidikan Semata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 537616. Kemudian ditempatkan di Sathar Depohar 50 setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi penugasan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Ta Tehnisi Radar Sihar Sathar 54 Depohar 50 Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar sesuai surat Komandan Depo Pemeliharaan 50 Lanud Adi Soemarmo selaku Papera Nomor Kep/04/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil II-10 Semarang melalui Otmil II-09 Semarang untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga perkaranya diperiksa dan diadili di Dilmul II-10 Semarang masih berstatus militer aktif, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.

Hlm. 10 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wib saat dilaksanakan apel pagi di Lapangan Mako Depohar 50, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang sah dari atasan, kemudian Saksi-1, Saksi-2 maupun anggota yang lain berusaha mencari keberadaan

Hlm. 11 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa baik di rumahnya maupun ditempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan, demikian pula HP Terdakwa tidak dapat dihubungi (tidak aktif).
2. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel siang Terdakwa juga tidak apel dan tidak diketahui keberadaannya.
 3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.
 4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 27 Januari 2021 hingga dilaporkan ke POM yaitu pada tanggal 01 Maret 2021, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
 5. Bahwa benar seluruh anggota TNI sudah mengetahui kalau tidak akan masuk dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada pimpinan / komandan kesatuan, hal itu sudah diketahui sejak masih dipendidikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU

Hlm. 12 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan, yaitu sejak tanggal 27 Januari 2021 hingga tanggal 01 Maret 2021.
2. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / tidak sedang berperang dengan negara lain melainkan dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, yaitu sejak tanggal 27 Januari 2021 hingga tanggal 01 Maret 2021 secara berturut-turut selama 34 (tiga puluh empat) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, ini sudah menjadi pengetahuan umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hlm. 13 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dan terkesan sosok individu yang menyepelekan aturan disiplin prajurit yang berlaku di kesatuannya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melepaskan diri dari kewajibannya sebagai TNI yang tidak mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan dan merusak citra khususnya Satuan Terdakwa Depo Pemeliharaan 50 Lanud Adi Soemarmo dan dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya, sehingga Terdakwa harus tindak secara tegas biar tidak diikuti oleh anggota yang lainnya.
4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis Hakim akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat; apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer di lingkungan Depo Pemeliharaan 50 Lanud Adi

Hlm. 14 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemarmo maupun disaatuan TNI AU lainnya, dengan demikian Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dengan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat kembali menjadi masyarakat yang baik.
2. Bahwa Terdakwa agar segera dapat memberikan / mencari nafkah terhadap keluarganya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Depo Pemeliharaan 50 Lanud Adi Soemarmo.

Menimbang : bahwa setelah meneliti dan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke kesatuan hingga perkara Terdakwa diperiksa dan diadili di Dilmil II-10 Semarang, menunjukkan keinginan Terdakwa yang sudah tidak mau lagi untuk tetap berdinasi di lingkungan TNI.
2. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
3. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Hlm. 15 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Depo Pemeliharaan 50 Lanud Adi Soemarmo dan atau militer pada umumnya.

Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI, maka tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan serta layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer. Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terlalu berat, sehingga Majelis Hakim perlu memperingan pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim perlu memperingan pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka sepanjang tuntutan Oditur Militer mengenai pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hlm. 16 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan dalam status DPO, bilamana di kemudian hari Terdakwa tertangkap, maka Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Kopda Yudha Purwanto, NRP. 537616 Jabatan/Kesatuan Ta Teknisi Radar Sihar Sathar 54 Depohar 50 mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Zidam IV/Diponegoro, sehingga berkaitan dengan perkara Terdakwa dan sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 29 KUHPM jo Pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Yudha Purwanto pangkat Kopda NRP 537616, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Kopda Yudha Purwanto, NRP. 537616 Jabatan/Kesatuan Ta Teknisi Radar Sihar Sathar 54 Depohar 50 mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk. Asmawi, S.H., M.H. NRP 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Sus Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. NRP 524432 dan Letnan Kolonel Chk Joko Trianto, S.H. M.H NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama

Hlm. 17 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Putu Hamka, S.H. Mayor Chk NRP 112070048460182 dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P, di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Asmawi, S.H., M.H.,
Letkol Chk NRP 548012

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524432

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020016150177

Panitera Pengganti

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hlm. 18 dari 18 Hlm. PUT Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)